

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (DPU, 2006). Perkembangan kota memunculkan sebuah konsep kota yang memiliki wawasan lingkungan berkelanjutan, dan melahirkan istilah kota ekologis yang dimana kota berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara organik seperti dengan membangun lingkungan yang mendukung antara lain dengan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kota modern. Sejalan dengan itu, Etiningsih (2016) menyatakan bahwa sistem kota merupakan pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat, yang meliputi tempat tinggal, ruang lingkup pekerjaan, dan ruang rekreasi. Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikan area terbangun. Proporsi lahan yang tertutup perkerasan semakin besar dan secara ekologis mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan perkotaan. Di antara gangguan tersebut adalah meningkatkan temperatur, frekuensi banjir, dan polusi udara, serta kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi.

Menurut Dewiyanti (2009) RTH merupakan suatu ruang terbuka di kawasan perkotaan yang di dominasi tutupan lahannya oleh vegetasi serta memiliki fungsi antara lain sebagai area untuk rekreasi, sosial budaya, estetika, ekologis, dan bahkan dapat memberikan nilai ekonomis bagi perkembangan suatu wilayah perkotaan. Areal yang termasuk RTH publik adalah Taman Kota, Taman Pemakaman Umum, serta Jalur Hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Areal yang termasuk RTH privat yaitu kebun yang berada di halaman rumah/Gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan (Purba dkk, 2018). Ruang terbuka non hijau merupakan lahan yang diperkeras ataupun yang berupa badan air yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008). Namun demikian, saat ini

proporsinya semakin berkurang sebagai dampak dari tingginya kepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat. Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim.

Provinsi Lampung menerapkan peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh provinsi melalui peningkatan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung. Menurut Rencana Ruang Provinsi Lampung 2009-2029, Kota Metro ditetapkan sebagai satu-satunya Pusat Kegiatan Wilayah (PWK) dengan harapan Kota Metro dapat membantu Kota Bandar Lampung dalam memenuhi kebutuhan warganya. Sebab, adanya peningkatan jumlah penduduk serta kegiatan perkotaan dalam melakukan aktivitas mengakibatkan semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lain yang dibutuhkan masyarakat kota.

Kota Metro merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Lampung. Kota Metro menjadi salah satu kota terbesar kedua setelah Kota Bandar Lampung, hal ini dikarenakan bahwa Kota Metro mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kecamatan Metro Pusat merupakan salah satu kawasan perkotaan di Kota Metro, Provinsi Lampung. Kecamatan Metro Pusat memiliki luas 11,60 km². Di pusat Kota Metro, khususnya di Kecamatan Metro Pusat, terdapat area public berupa Ruang Terbuka Hijau yaitu taman kota yang dikenal dengan nama Taman Merdeka. Menurut informasi yang didapat dari Dinas Pertamanan Kota Metro, bahwasannya ada 38 ha ruang terbuka hijau public sebesar 0,55% dari total luas wilayah Kota Metro, dengan didominasi oleh taman/hutan kota. Satu-satunya ruang public yang dimanfaatkan masyarakat Kota Metro yaitu Taman Kota Merdeka. Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 mengenai Panduan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan menetapkan bahwa untuk wilayah perkotaan, setidaknya 30% dari total luasnya harus dijadikan Ruang Terbuka Hijau, dengan alokasi 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Kota Metro yang memiliki luas wilayah sebesar 68,74 km² atau 68.740.000 m².

Jenis Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Metro adalah Taman Rw, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota, Lapangan, pulau-pulau jalan, dan pemakaman. Sebaran Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Metro tersebar di 96 lokasi pada 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan di Kota Metro.

Taman kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau publik yang biasanya dijadikan tempat untuk menghabiskan waktu libur atau sekedar waktu luang di tengah rutinitas. Selain itu, taman kota juga sebagai ruang publik ibarat suatu wadah dimana di dalamnya terjadi interaksi sosial (Kustianingrum, 2013). Masyarakat datang ke taman kota dengan melakukan aktivitas berbeda-beda, seperti bersantai dan membaca buku dibawah pohon, berolahraga, dan lain sebagainya. Sehingga, taman kota memiliki banyak fungsi untuk dikunjungi. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Hernik *et al.*, (2017) bahwasannya manfaat yang diberikan taman yaitu mampu menampung air hujan, memperlambat aliran air, serta mengurangi jumlah air yang masuk ke system drainase. Terletak di pusat kota, Taman Merdeka menjadi taman yang terbesar dan sangat disukai sebagai tujuan kunjungan. Selain Taman Merdeka, banyak sebaran taman-taman kota yang terdapat di berbagai kecamatan yang ada di Kota Metro. Beberapa contoh Ruang Terbuka Hijau berupa taman yang terdapat di Kota Metrp Meliputi:

Tabel 1. Daftar Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Metro

Nama RTH Taman	Lokasi RTH	Luas (m^2)
Taman yang berada di Perbatasan Kota	Ganjar Agung-Metro Barat	30
Taman Gajah	Ganjar Agung-Metro Barat	1.100
Taman Universitas Muhammadiyah	Ganjar Agung-Metro Barat	900
Taman Simpang Tiga Makam Pahlawan	Ganjar Agung-Metro Barat	300
Taman Prestasi Kencana	Ganjar Agung-Metro Barat	1.500
Taman di Samping Dinas Pertanian	Metro	700
Taman Gedung Sesat	Ganjar Agung-Metro	15
Taman Merdeka	Metro Pusat	24.400
Taman Sebelah Pojok Bunderan Tugu Pena	Metro Pusat	75
Taman RSUD IPDAM	Metro Pusat	400
Taman Terminal 16C	Metro Barat	400
Taman Pojok Pos Polisi Kota	Metro Pusat	150
Taman Median Depan Kantor Pemda	Metro Pusat	200

Taman di Samping Masjid Taqwa	Metro Pusat	200
Taman Tugu Pena	Metro Pusat	15
Taman di Perempatan RSUD Ahmad Yani	Metro Pusat	20
Taman Segitiga Kampus	Metro Timur	20
Taman Bola Tejosari	Metro Timur	400
Taman Bunderan Karangrejo	Metro Utara	15
Taman Bunderan Banjar Sari	Metro Utara	10

Sumber : Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Metro, 2020

Berdasarkan pada tabel 1, luas Taman Merdeka yang berada di Kecamatan Metro Pusat adalah 24.000 m^2 . Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pemerintah Kota Metro seharusnya menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayahnya, setara dengan minimal 13.748.000 m^2 . Namun, pada kenyataannya luas total RTH publik yang tersedia di Kota Metro saat ini hanya mencapai 1.174.075 m^2 . Luas area RTH publik tersebut bahkan belum mencapai 2% dari keseluruhan wilayah kota. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan RTH publik di kawasan Kota Metro masih jauh dari standar yang ditetapkan. Berikut data penyediaan RTH yang berupa tempat pemakaman umum yang menjadi salah satu RTH publik Kecamatan Metro Pusat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Pemakaman Umum Kecamatan Metro Pusat

Elemen Data Pemakaman	Lokasi	Luas Total (m^2)
TPU Lapangan Samber	Jl Gele Harun Kel Metro Kec Metro Pusat	13.500
TPU Lanbouw	Jl Wijaya Kusuma Kel Metro Kec Metro Pusat	10.000
TPU Imopuro	Jl Way Seputih Kel Imopuro Kec Metro Pusat	7.700
TPU Hadimulyo Barat	Jl Elang RW 10 Kel Hadimulyo Barat Kec Metro Pusat	6.000
TPU Hadimulyo Timur	Jl Makam Kel Hadimulyo Timur Kec Metro Pusat	9.300
TPU Yosomulyo I	Jl Jambu Kel Yosomulyo Kec Metro Pusat	12.000
TPU Yosomulyo II	Jl Jambu RW 06 RT 18 Kel Yosomulyo Kec Metro Pusat	6.750

Sumber : Satu Data Kota Metro, 2022

Berdasarkan tabel 2, jumlah luas pemakaman di Kecamatan Metro Pusat yaitu $65,250 m^2$. Tampak pemakaman merupakan salah satu bentuk RTH kota. Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Selain itu, pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota dan dapat berfungsi sebagai area daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota. Bentuk RTH kota lainnya yaitu seperti taman median jalan. Taman median jalan yang berada di Kecamatan Metro Pusat dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data Taman Median Jalan Kecamatan Metro Pusat

Elemen Data	Lokasi	Luas Lahan (m^2)
Depan Kantor Pemda	Metro Pusat	200
Depan Kantor MCC	Metro Pusat	200
Sumur bandung I	Metro Pusat	100
Sumur bandung II	Metro Pusat	100
Samping Masjid Taqwa	Metro Pusat	200
Median Jalan Jendral Sudirman	Metro Pusat	2.300

Sumber : Satu Data Kota Metro, 2022

Perkembangan suatu kota diikuti dengan perkembangan jalur sirkulasinya. Pembangunan fisik seperti jalan perlu diimbangi dengan pembangunan tata hijau. Jalur hijau jalan merupakan ruang terbuka hijau yang memanjang baik yang berada di sisi jalan maupun sebagai pemisah atau median jalan (Arifin dan Nurhayati, 2000). Elemen utama dalam penataan jalur hijau jalan adalah tanaman. Fungsi tanaman dalam lanskap jalan adalah untuk mengurangi cahaya silau dari matahari dan kendaraan, sebagai pembatas fisik, mengontrol iklim mikro, mengendalikan pergerakan, dan habitat satwa (Carpenter *et al.*, 1975). Penataan tanaman pada lanskap jalan diperlukan untuk memperindah kota.

Berdasarkan identifikasi tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap penataan RTH publik dan Jalur Hijau Jalan di wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dengan menambahkan berbagai macam tanaman atau vegetasi yang sesuai dengan lokasi agar standar minimum RTH publik dapat terpenuhi, sehingga pada saat standar

minimum telah terpenuhi diharapkan fungsi RTH dan Jalur Hijau Jalan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan di Kecamatan Metro Pusat saat ini?
2. Bagaimana evaluasi RTH yang sesuai dengan fungsi ekologis, sosial-budaya, dan estetika secara optimal menurut tipologi Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan di Kota Metro saat ini.
2. Mengevaluasi Ruang Terbuka Hijau RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan di Kecamatan Metro Pusat yang sesuai dengan fungsi ekologis, sosial-budaya, dan estetika secara optimal menurut tipologi Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai materi kajian yang dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Metro, terutama di Kecamatan Metro Pusat dalam melakukan evaluasi terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan.


E. Batasan Studi

Pengkajian RTH di wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro difokuskan pada Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan di Kecamatan Metro Pusat. Kecamatan Metro Pusat. Hal ini dikarenakan bersinggungan langsung dengan masyarakat.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Taman Merdeka merupakan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kecamatan Metro Pusat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Sedangkan untuk Jalur Hijau Jalan yaitu Jalan AH Nasution, dan Jalan Brigjend Sutowo. Kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 1.

Penulis hanya fokus pada penelitian mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan di Kecamatan Metro Pusat. Awal penelitian melibatkan pengidentifikasian potensi RTH, aspek fisik dan biofisik, serta sumber daya manusia (SDM) yang ada di Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan di kawasan tersebut. Potensi RTH dan aspek fisik dan biofisik ini dianalisis berdasarkan kondisi eksisting Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan. Hasil analisis dan identifikasi tersebut kemudian dievaluasi untuk menjadi dasar evaluasi RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian